



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat tempat dan tanggal lahir Air Lang 6 Februari 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Curup 25 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor 170/Pdt.G/2019/PA.Crp tanggal 5 April 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa IV Suku Menanti pada tanggal 17 Desember 2016 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Desember 2016;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang satu tahun enam bulan, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Azril Khoirul Latif**, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2018, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang enam bulan, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

a. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;

b. Kurang adanya rasa kekeluargaan antara Tergugat dengan orang tua dan juga keluarga Penggugat, seperti Tergugat sering melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah keluarga Penggugat;

c. Tergugat tidak mau mendengarkan Pendapat dan juga nasehat Penggugat sebagai isteri, karena Tergugat selalu mengikuti keinginan Tergugat sendiri;

d. Tergugat tidak mempercayai Penggugat untuk mengelola keuangan keluarga, seperti ketika selesai panen Tergugat tidak pernah memberikan uang dari hasil panen tersebut kepada Penggugat;

e. Tergugat sering mengancam ingin bunuh diri dengan meminum racun bahkan Tergugat juga sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Juni 2018, berawal ketika Penggugat dan anak sedang tidur di dalam kamar, lalu Tergugat merokok di dalam kamar tersebut, kemudian Penggugat menasehati Tergugat agar jangan merokok di dalam kamar karena kasian kepada anak terkena asap rokok sedangkan anak masih

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat marah bahkan Tergugat langsung mengambil racun rumput dan langsung meminum racun tersebut, setelah kejadian tersebut Penggugat dan orang tua Penggugat langsung membawa Tergugat ke klinik Annisa agar mendapat perawatan medis, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa IV suku Menanti sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Belitar Seberang;

6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **Tergugat** kepada Penggugat **Penggugat** ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan telah ternyata Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk rukun membina rumah tangganya kembali bersama Tergugat, akan tetapi

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan mediasi dalam perkara *a quo* tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 82/03/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Desember 2016 yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen Kantor Pos serta telah cocok dan sesuai aslinya, (P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. ..binti .., umur ..tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalahPenggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat menikah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun dan saat itu Penggugat berstatus perawan dan Tergugat masih jejaka;
- Bahwa, Bahwa selama ... (...) bulan/tahun terakhir Penggugat dan tergugat membina rumah tangga didi
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia seorang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemdian setelah anak berumur 6 (enam) bulan sering terjadi pertengkaran, hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat pernah mencekik leher Penggugat saat anak masih berumur 6 (enam) bulan, karena saksi melihat di leher Penggugat ada bekas dicekik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering memukul Penggugat dari cerita Penggugat, tetapi kejadian terakhir kira-kira lebaran setahun yang lalu saksi melihat paha Penggugat lebam-lebam berwarna biru dipukul Tergugat, akibatnya Penggugat pulang ke rumah saksi dan tidak bisa bangun selama 2 (dua) hari;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat setres, kadang sembuh kadang kambuh, keadaan ini sejak Tergugat masih bujang, dan baru diketahui setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah pernah diobati dan dibawa ke rumah sakit jiwa, kadang sembuh dan kadang kumat lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah saksi karena tidak tahan lagi;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

2.binti, umur ...tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun IV, Desa Suku Menanti, Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah tetangga orangtua Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak hadir saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Dusun Sawah sampai berpisah;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa, saksi pernah melihat sekali Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena KDRT, Tergugat sering memukul Penggugat karena Tergugat setres sejak sebelum menikah dengan Penggugat, kejadian terakhir saksi melihat Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dalam keadaan badan biru-biru lebam karena dipukul Tergugat kira-kira 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir 2 (dua) tahun sampai sekarang, Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap ingin melanjutkan gugatannya dan mohon mendapatkan putusan;

Bahwa, segala hal ikhwal selama persidangan berlangsung telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1), 150 R.Bg., akan tetapi Tergugat tidak menghadap ke persidangan tanpa keterangan dan alasan

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, perkara *a quo* diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan, maka upaya damai atau mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan cara menyampaikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sebagaimana amanat Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang legal standing Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), yang telah bermaterai cukup dan telah dinazegeln, sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif bea meterai dan besarnya batas pengenaan harga nominal yang dikenakan bea meterai serta Pasal 1888 KUH Perdata, serta telah sesuai aslinya, merupakan bukti otentik, maka terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 17 Desember 2016, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), hal tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian Penggugat dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan dalil dan alasan pokok selengkapnya sebagaimana telah diuraikan dalam posita gugatan Penggugat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas dalil gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, sehingga dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat namun oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa perkawinan/perceraian maka berlaku ketentuan khusus (*lex spisialis*), ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawab Tergugat terhadap gugatan Penggugat, oleh karena itu kepada Penggugat diwajibkan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P), adalah sebagai *conditio sine qua non* (syarat mutlak yang harus ada) yang telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di depan persidangan Majelis telah mendengarkan saksi-saksi dari Penggugat;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menghadap satu persatu masuk ke ruang sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, Pasal 172 ayat 1 (4) dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang terdiri dari keluarga dan/atau orang dekat Penggugat yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, yang pada dasarnya membenarkan adanya ketidakrukunan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal serta telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg karenanya keterangannya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah benar suami isteri yang telah menikah pada tanggal 17 Desember 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai sekarang, atau selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya;
- Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan tidak mau rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga seperti tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sekarang ini telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 (sepuluh) bulan lamanya tanpa adanya lagi komunikasi yang baik yang berakibat masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya dan telah pula diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat dengan fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga keduanya sudah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit diperbaiki, serta tekad Penggugat untuk bercerai dari Tergugat, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup dibawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun di dalam persidangan cukup sulit bagi Penggugat untuk dapat membuktikan apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa *apabila terbukti rumah tangga pecah maka tidak perlu lagi dicari siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebabnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu bain suhro;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup yang dilaksanakan di Kantor Camat Kecamatan Padang Ulak Tanding pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2019 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 *Hijriyah* oleh **Drs. H. Azkar, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, dan **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Arisa Anggraini. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Azkar, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti

Arisa Anggraini. S.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 75.000,-
3. Panggilan P/T	= Rp 310.000,-
4. PNBP Pgl I	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	= Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 451.000,-

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.170/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)